



2x

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/48/X/DPE-2013

TENTANG
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN BATUAN
AN. ADE NOVRIANDI
DI UJUANG GADIANG KEC. LEMBAH MELINTANG

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **Ade Novriandi**, tanggal 9 Oktober 2013,
2. Surat Keterangan Tanah,
3. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujuang Gadiang No : 140/7881/WN.UG/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Oktober 2013,
4. Surat Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang No : 300/999/CLM/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Oktober 2013,
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/413/X/DPE -2013 tanggal 10 Oktober 2013.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Pertambangan Rakyat a.n. **Ade Novriandi** Nomor: 540/47/X/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Bahan galian berupa batu, pasir dan kerikil.
2. Luas lokasi yang diukur 1 (Satu) Ha.
3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
5. Topografi berupa dataran.
6. Cadangan bahan galian : 10.000 M³
7. Vegetasi perladangan.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan **a/n. Ade Novriandi** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Oktober 2013
Kepala,

Ir. Fajzir Johan

NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Nomor : 540/47/X/DPE-2013

Pada hari **Kamis** Tanggal **sepuluh** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, ST (Plt. Kabid GSDM)
3. Ade Mukhtar, S. Si (Staf GSDM)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **Ade Novriandi**, tanggal 9 Oktober 2013,
2. Surat Keterangan Tanah,
3. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujuang Gadiang No : 140/7881/WN.UG/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Oktober 2013,
4. Surat Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang No : 300/999/CLM/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Oktober 2013,
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/413/ X/DPE -2013 tanggal 10 Oktober 2013.


Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan, a.n. **Ade Novriandi** seluas 1 Ha, lokasi Jorong Lubuk Alai, Nagari Ujuang Gadiang, Kec. Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Lembah Melintang
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan peta wilayah situasi IPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IPR Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Ranah Batahan.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - e. Wajib memberikan laporan kegiatan produksi secara berkala setiap 1 (satu) bulan meskipun produksi nihil.

- f. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - Masa berlaku izin pertambangan selama **1 (satu) tahun**.
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
 - Apabila dalam tiga bulan berturut-turut tidak memberikan laporan produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dihentikan sementara.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Ade Mukhtar, S. Si	
2.	Akdimen, ST		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi



Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan



Ade Novriandi
Pemohon



**Peta Situasi
Izin Pertambangan Rakyat
Bahan Galian Batuan
An. Ade Novriandi
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon : Ade Novriandi
 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/ Oktober 2013
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Ujuang Gadang
 5. Kecamatan : Lembah Melintang
 6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
 7. Luas : 1 Hektar

Mengetahui Ptt. Kabid: GSDM
Akdimen, ST
Nip. 19611231 198703 1 070

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPALA,
ANIZIR JOHAN
Nip. 19561026 198603 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : Ade Novriandi
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Lembah Melintang
Kenagarian : Ujuang Gadiang
Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
Luas : 1 Ha (satu Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	33	25,67	000	18	00,78	LU
02	99	33	25,67	000	18	00,48	LU
03	99	33	24,95	000	18	00,48	LU
04	99	33	24,95	000	17	57,09	LU
05	99	33	26,61	000	17	57,09	LU
06	99	33	26,61	000	17	58,31	LU
07	99	33	27,98	000	17	58,31	LU
08	99	33	27,98	000	17	59,32	LU
09	99	33	29,18	000	17	59,32	LU
10	99	33	29,18	000	17	59,88	LU
11	99	33	28,04	000	17	59,88	LU
12	99	33	28,04	000	18	00,32	LU
13	99	33	26,95	000	18	00,32	LU
14	99	33	26,95	000	18	00,78	LU

Dinas Pertambangan dan Energi
Plt. Kabid GSDM,


Akdimen, ST
NIP. 19611231 198703 1 070

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN
DI JORONG LUBUK ALAI NAGARI UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
a/n ADE NOVIANDRI**



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/48/X/DPE-2013

**TENTANG
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN BATUAN
AN. ADE NOVRIANDI
DI UJUANG GADIANG KEC. LEMBAH MELINTANG**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **Ade Novriandi**, tanggal 9 Oktober 2013,
2. Surat Keterangan Tanah,
3. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujuang Gadiang No : 140/7881/WN.UG/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Oktober 2013,
4. Surat Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang No : 300/999/CLM/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Oktober 2013,
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/413/X/DPE-2013 tanggal 10 Oktober 2013.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Pertambangan Rakyat a.n. **Ade Novriandi** Nomor: 540/47/X/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Bahan galian berupa batu, pasir dan kerikil.
2. Luas lokasi yang diukur 1 (Satu) Ha.
3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
5. Topografi berupa dataran.
6. Cadangan bahan galian : 10.000 M³
7. Vegetasi perladangan.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan a.n. **Ade Novriandi** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Oktober 2013
Kepala,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Nomor : 540/47/X/DPE-2013

Pada hari **Kamis** Tanggal **sepuluh** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, ST (Plt. Kabid GSDM)
3. Ade Mukhtar, S. Si (Staf GSDM)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **Ade Novriandi**, tanggal 9 Oktober 2013,
2. Surat Keterangan Tanah,
3. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujuang Gadiang No : 140/7881/WN.UG/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Oktober 2013,
4. Surat Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang No : 300/999/CLM/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Oktober 2013,
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/413/X/DPE-2013 tanggal 10 Oktober 2013.


Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan, a.n. **Ade Novriandi** seluas 1 Ha, lokasi Jorong Lubuk Alai, Nagari Ujuang Gadiang, Kec. Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Lembah Melintang
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan peta wilayah situasi IPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IPR Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Ranah Batahan.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - e. Wajib memberikan laporan kegiatan produksi secara berkala setiap 1 (satu) bulan meskipun produksi nihil.

- f. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - Masa berlaku izin pertambangan selama **1 (satu) tahun**.
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
 - Apabila dalam tiga bulan berturut-turut tidak memberikan laporan produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dihentikan sementara.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Ade Mukhtar, S. Si	
2.	Akdimen, ST		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi



Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan



Ade Novriandi
Pemohon

Peta Situasi
Izin Pertambangan Rakyat
Bahan Galian Batuan
An. Ade Novriandi
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat





KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Ade Novriandi
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/ Oktober 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Ujuang Gadiang
5. Kecamatan : Lembah Melintang
6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Mengetahui Pjt. Kabid. GSDM
 Akdimen, ST
 Nip. 19611231 198703 1 070

[Signature]

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal Oktober 2013

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KEPALA

[Signature]

Ir. FAIZIR JOHAN

Pembina Utama Muda/Nip.19561026 198603 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : Ade Novriandi
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Lembah Melintang
Kenagarian : Ujuang Gadiang
Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
Luas : 1 Ha (satu Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	33	25,67	000	18	00,78	LU
02	99	33	25,67	000	18	00,48	LU
03	99	33	24,95	000	18	00,48	LU
04	99	33	24,95	000	17	57,09	LU
05	99	33	26,61	000	17	57,09	LU
06	99	33	26,61	000	17	58,31	LU
07	99	33	27,98	000	17	58,31	LU
08	99	33	27,98	000	17	59,32	LU
09	99	33	29,18	000	17	59,32	LU
10	99	33	29,18	000	17	59,88	LU
11	99	33	28,04	000	17	59,88	LU
12	99	33	28,04	000	18	00,32	LU
13	99	33	26,95	000	18	00,32	LU
14	99	33	26,95	000	18	00,78	LU

Dinas Pertambangan dan Energi
Plt. Kabid GSDM,


Akdimen, ST
NIP. 19611231 198703 1 070

**LOKASI DAN KANDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN
DI JORONG LUBUK ALAI NAGARI UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
a/n ADE NOVIANDRI**



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 540 / 81 / II / DPE-2014

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Martha Yani, ST		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Popi Jasmiati, ST		
2. NIP.	:	19801021 200604 2 008		
3. Pangkat/Gol	:	Penata/ III c		
4. Jabatan	:	Kasi Pengusahaan Pertambangan		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survei Permohonan Izin Usaha Pertambangan an.Khairul Syah di Jrg Lubuak Alai, Nag. Ujuang Gadiang, Kec. Lembah Melintang.		
6. Tujuan	:	Kec. Lembah Melintang		
7. Transportasi	:	BA 32 S		
8. Berangkat Tanggal	:	24 Februari 2014		
9. Kembali Tanggal	:	24 Februari 2014		
10. Sumber Dana	:			
10. Pengikut :				
	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Heri Haryono	-	Honda	Staf Pertamb. Umum
2.	Ade Mukhtar, S.Si	-	Honda	Staf GSDM
3.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, Februari 2014

Kepala Dinas,

Martha Yani, ST

NIP. 19660815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 540 / 81 / II / DPE-2014

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Martha Yani, ST		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Popi Jasmiati, ST		
2. NIP.	:	19801021 200604 2 008		
3. Pangkat/Gol	:	Penata/ III c		
4. Jabatan	:	Kasi Pengusahaan Pertambangan		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survei Permohonan Izin Usaha Pertambangan an.Khairul Syah di Jrg Lubuak Alai, Nag. Ujuang Gadiang, Kec. Lembah Melintang.		
6. Tujuan	:	Kec. Lembah Melintang		
7. Transportasi	:	BA 32 S		
8. Berangkat Tanggal	:	24 Februari 2014		
9. Kembali Tanggal	:	24 Februari 2014		
10. Sumber Dana	:			
10. Pengikut :				
	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Heri Haryono	-	Honda	Staf Pertamb. Umum
2.	Ade Mukhtar, S.Si	-	Honda	Staf GSDM
3.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, Februari 2014

Kepala Dinas,

Martha Yani, ST

NIP. 19660815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : ADE NOVIANI DEWI	Diterima Tgl : 18 okt 2013
Nomor Surat : -	Nomor Agenda : 934
Tgl Surat : okt 2013	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : permohonan izin usaha pertambangan iup op

Diteruskan Kepada Sdr :

Dst

Diteruskan Kepada Sdr :

Tanggapan dan Saran

Proses Lebih Lanjut

Kordinasikan/Konfirmasikan

.....

Catatan

Yth. Kepala Kudek

Mohon persetujuan : agar di proses segera
 dg aturan yg berlaku

Yth: Khd PU & ESM
 proses izin IUP
 ketertua

Per 23/10/13

14/10/13

Sungai Aur, Oktober 2013

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Izin Usaha
Pertambangan IUP OP

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pasaman Barat
Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Di.

Simpang Ampek

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas :

Nama : ADE NOVIANDRI
Lokasi : Jorong Lubuk Alai Nagari Ujuang Gadiang, Kecamatan Lembah Melintang,
Kabupaten Pasaman Barat
Luas : 10.000 M²

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak dapat kami lampirkan sebagai berikut :

1. Permohonan IUP OP
2. Surat rekomendasi dari Wali Nagari Ujuang Gadiang
3. Surat rekomendasi dari Camat Lembah Melintang.
4. Photo Copy KTP
5. Surat Keterangan Jiran
6. Surat Keterangan Tanah
7. Skema Lokasi Tambang

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas kemurahan hati Bapak kami ucapkan terima Kasih

Pemohon



ADE NOVIANDRI

PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIK : 1312021111860004

Nama : ADE NOVIANDRI
Tempat/Tgl Lahir : LUBUK ALAL, 11-11-1986
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JALAN BULU LAGA
RT/RW : - / -
Kot/Desa : UJUNG GADING
Kecamatan : LEMBAH MELINTANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : KEPOLISIAN RI (POLRI)
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 11-11-2017



PASAMAN BARAT
12-11-2012





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
Jalan Nusantara Barat No. 06 Telp (0753) 470018 Ujung Gading

REKOMENDASI

Nomor: 300/999/CLM-2013

Berdasarkan permohonan dari Saudara ADE NOVIANDRI tanggal 05 Oktober 2013 perihal Permohonan Izin SITU / HO kegiatan Pertambangan Galian Golongan C dan memperhatikan surat Wali Nagari Ujuang Gadiang nomor : 140/7881/WN.UG/2013 tanggal 08 Oktober 2013 perihal pengantar Permohonan Izin SITU / HO dengan kegiatan Pertambangan Galian Golongan C dimaksud, maka telah diadakan pengamatan lapangan terhadap yang dimohonkan, maka kami rekomendasikan untuk dipertimbangkan diterbitkan izinnya menjalankan usaha Pertambangan Galian Golongan C yang terletak di Jorong Lubuk Alai Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Nizar
Sebelah Selatan	: Tanah Aswar
Sebelah Timur	: Batang Sikabau
Sebelah Barat	: Jalan

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dalam proses selanjutnya

Ujuang Gadiang, 08 Oktober 2013

Diketahui oleh :
KAMARUL HAKIM
KEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
SAFI'L, MM
NIP. 19651231 198501 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
WALI NAGARI UJUNG GADING

Jl. Nusantara Barat No. Telp (0753) 470002
UJUANG GADIANG

Ujuang Gadiang, 21 Oktober 2013

Nomor : 140/7881 /WN.UG/2013
Lamp : -
Perihal : PENGANTAR

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu
Kabupaten Pasaman Barat
di-

Simpang Ampek

Dengan Hormat,


Bersama ini kami teruskan Permohonan Penerbitan SITU, HO, SIUP dan TDP usaha A/n ADE NOVIANDRI dengan jenis kegiatan Galian C yang beralamat di Jorong Lubuk Alai Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat seluas 10.000 M², yang terletak diatas tanah Hak Milik seluas 10.000 M² atas nama tersebut dibawah ini :

Nama : ADE NOVIANDRI
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Alai/ 11-11-1986
Pekerjaan : Polri
Alamat : Jl. Bulu Laga, Jr. Lubuk Alai, Nagari Ujuang Gadiang
Kecamatan Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat

Untuk bahan kelengkapannya turut kami lampirkan sebagai berikut :

1. Permohonan SITU/HO
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
3. Surat Keterangan Jiran
4. Surat Keterangan Tanah
5. Surat Keterangan Perusahaan
6. Denah/Sket Lokasi
7. Foto Copy KTP
8. Pas Photo Ukuran 3 x 4

Demikianlah Surat Pengantar ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik dihaturkan terima kasih.

Wali Nagari Ujuang Gadiang

(BURHANUDDIN.Z)

Perihal : **Permohonan Izin SITU / HO**

Ujuang Gadiang, 05 Oktober 2013

A/n. ADE NOVIANDRI

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui
Bapak Camat Lembah Melintang
di-
Ujuang Gadiang

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADE NOVIANDRI**
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Alai/ 11-11-1986
Pekerjaan : Polri
Alamat : Jl. Bulu Laga, Jr. Lubuk Alai, Nagari Ujuang Gadiang
Kecamatan Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya memberikan saya Izin (SITU / HO) dengan jenis kegiatan Galian C An. **ADE NOVIANDRI** yang beralamat di Jorong Lubuk Alai, Kenagarian Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan luas tempat usaha 10.000 M², yang terletak diatas tanah Hak Milik seluas 10.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:


Sebelah Utara berbatas dengan : **Tanah Nizar**
Sebelah Selatan berbatas dengan : **Tanah Aswar**
Sebelah Timur berbatas dengan : **Batang Sikerbau**
Sebelah Barat berbatas dengan : **Jalan**

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir persyaratan sebagai berikut :

1. Photo Copy Akta Notaris Perusahaan yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri bagi usaha terbentuk Berbadan Hukum.
2. Skema lokasi dan ukuran/indeks luas tempat usaha yang akan didirikan.
3. Surat Keterangan Tanah (Foto Copy sertofikat tanah).
4. Rekomendasi dari Dinas/Kantor/Instansi terkait.
5. Surat Keterangan Jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikannya.
6. Foto Copy KTP dan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan

Demikianlah Permohonan ini diajukan, semoga Bapak dapat mengabulkannya dan diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon


ADE NOVIANDRI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

Pada hari ini : Selasa Tanggal Delapan bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tiga Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Wali Nagari : UJUNG GADING
2. Kasi Pemerintahan (Petugas SITU / HO) Kecamatan : LEMBAH MELINTANG
3. Camat : LEMBAH MELINTANG

Telah melakukan pemeriksaan ke tempat dimana lokasi Usaha Jorong Lubuk Alai, Kenagarian Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat yang dimohonkan izin (SITU/HO) oleh Saudara **ADE NOVIANDRI** beralamat Jalan Bulu Laga Jorong Lubuk Alai, Kenagarian Ujuang Gadiang Kepada Bapak Bupati Pasaman Barat melalui Camat Wali Nagari Ujuang Gadiang.

HASIL PEMERIKSAAN DAPAT DISIMPULKAN

1. Lokasi tanah di Jorong Lubuk Alai, Kenagarian Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang dengan luas tempat usaha 10.000 M², yang terletak diatas tanah Hak Milik Seluas 10.000 M² dengan surat Keterangan Tanah Sertifikat Nomor...../ Hak kontrak tanggals/d..... dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : **Tanah Nizar**
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : **Tanah Aswar**
 - Sebelah Timur berbatas dengan : **Batang Sikerbau**
 - Sebelah Barat berbatas dengan : **Jalan**
 2. Jarak dari as Jalan : 145 M²
 3. Peralatan yang digunakan : Exavator
 4. Melihat dari usaha yang oleh yang bersangkutan kami menyetujui karena usaha tersebut sangat menunjang perekonomian masyarakat.
 5. Atas permohonan tersebut kami tidak merasa keberatan untuk dikabulkan, namun demikian pertimbangan serta Keputusan selanjutnya kami serahkan kepada yang berwenang memberi izin.
- Demikian Berita Acara Pemeriksanaan Lokasi ini kami buat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujuang Gadiang, 08 Oktober 2013

Kami Yang Melakukan Pemeriksaan Lokasi :

Kasi Pemerintahan /
Petugas SITU / HO Kecamatan
Lb. Melintang

ARJAN, S.Pd
NIP. 19650701 198602 1 002



Wali Nagari Ujuang Gadiang

BURHANUDDIN, Z



Camat Lembah Melintang

Drs. S A P I, MM
NIP. 19650231 198501 1 002

SURAT KETERANGAN JIRAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **NIZAR**
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Ds. Lubuk Alai Jr. Lubuk Alai Ujung Gading

2. Nama : **ASWAR**
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Ds. Lubuk Alai Jr. Lubuk Alai Ujung Gading

Dengan ini menerangkan, bahwa kami adalah berjiran/bertetangga dengan **ADE NOVIANDRI** yang mengajukan permohonan SITU/HO dengan Kegiatan Galian C An. **ADE NOVIANDRI** Alamat Jorong Lubuk Alai, Kenagarian Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat kepada Bapak Bupati Pasaman Barat dimana kami tidak merasa keberatan atas berdirinya usaha tersebut sepanjang yang bersangkutan selalu menjaga ketertiban kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ujuang Gadiang, 08 Oktober 2013

Kami Yang Menyetujui :


1.


NIZAR

2.


ASWAR

Diketahui Oleh :

Camat Lembah Melintang

Drs. SAFI' I, MM
NIP. 19631231 198501 1 002

Wali Nagari Ujuang Gadiang

BURHANUDDIN. Z

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
KENAGARIAN UJUANG GADIANG**

SURAT KETERANGAN TANAH

NO : 140 / 7801 / WN.UG/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa :

Nama : **ADE NOVIANDRI**
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Alai/ 11-11-1986
Pekerjaan : Polri
Alamat : Jl. Bulu Laga, Jr. Lubuk Alai, Nagari Ujuang Gadiang
Kecamatan Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat

Orang tersebut namanya diatas adalah benar mempunyai sebidang Tanah Hak Milik dengan ukuran 10.000 M² yang terletak di Jalan Sulawesi, Kenagarian Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : **Tanah Nizar**
Sebelah Selatan berbatas dengan : **Tanah Aswar**
Sebelah Timur berbatas dengan : **Batang Sikerbau**
Sebelah Barat berbatas dengan : **Jalan**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan seperlunya. Untuk melengkapi Permohonan SITU/HO kepada pihak yang berwenang mengeluarkan izinnya.

Diketahui Oleh :
Camat Lembah Melintang



Drs. S. A. F. P. I, MM
NIP. 19651231 198501 1 002

Ujuang Gadiang, 08 Oktober 2013
Wali Nagari Ujuang Gadiang



BURHANUDDIN. Z

SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN

NOMOR :


No	Nama Perusahaan	Jlm. Modal /Investasi	Tenaga Kerja						Ket
			SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Lain-Lain	
1	ADE NOVIANDRI	Rp.300.000.000,-	2	-	-	-	-	-	-

Ujuang Gadiang, 08 Oktober 2013

PIMPINAN


(ADE NOVIANDRI)

SKETSA / DENAH LOKASI



Ujuang Gadiang, 08 Oktober 2013

PIMPINAN

(ADE NOVIANDRI)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 545/276/ VIII/ DPE-2011

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
Di Kejorong Lubuk Alai

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan bahan Galian C, a.n. **ADE NOVIANDRI** Tanggal 10 Agustus 2011.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/ 307 / DPE-2011 Tanggal 11 Agustus 2011.
3. Surat Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Tanggal 11 Agustus 2011. Nomor : 503/ 287/ KPUSP/ VIII-2011 tentang Permohonan Izin Pertambangan Galian C, a.n. Ade Noviandri.
4. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. Ade Noviandri.

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang di ukur 1 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit berukuran kerikil sampai bongkah.
3. Ketebalan cadangan bahan galian 2 meter.

Maka dari itu, **direkomendasikan agar dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Batuan a.n. Ade Noviandri**, dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan Berita Acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

☞ Kepala,





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN
SURAT IZIN PERTAMBANGAN

Nomor : 540/277/DPE/2011

Pada hari **Jumat** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Sebelas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Sarmen Nurdin.....(Kabid. Pengusahaan dan Pengawasan)
2. Yosmar Difia, A.Md.....(Staf Dinas Pertambangan dan Energi)
3. Heri Haryono.....(Staf Dinas Pertambangan dan Energi)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan bahan Galian C, a.n. **ADE NOVIANDRI** Tanggal 10 Agustus 2011 melalui Kantor Pelayanan Satu Pintu.
2. Surat Kantor Pelayanan Satu Pintu No. 503/287/KPUSP/VII-2011 kepada Tim Teknis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tentang Survey Peninjauan Lokasi Penambangan.
3. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/307/DPE/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan bahan Galian C, a.n. **ADE NOVIANDRI** seluas 1 (satu) Ha, lokasi Jorong Lubuk Alai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Dari hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi tersebut, secara teknis dan administrasi dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Galian C dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan.
2. Peta Lokasi Izin Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kecamatan Lembah Melintang.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan Pasir, Batu dan Kerikil dengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban:
 - a. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Lembah Melintang.
 - c. Membayar pajak Bahan Galian setiap volume yang terjual/terpakai sesuai Perda No. 14 tahun 2006 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - d. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Dalam Bidang Pengawasan :
 - a. Harus mengangkat Kepala Teknis yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.
 - d. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Usaha Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
 - e. Dilarang melaksanakan penambangan diluar dari areal perizinan yang diberikan.
7. Perpanjangan
 - a. Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan pasir, batu dan kerikil harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
 - b. Kelalaian terhadap huruf (a) mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan berkaitan menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
8. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dimaksud dalam angka (7), maka:
 - a. Segala Usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Izin Usaha Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang Izin Usaha Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan bentuk umum.
 - c. Bekas pemegang Izin Usaha Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Empat.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey Lokasi
Perizinan Pertambangan


(Sarmen Nurdin)
NIP. 19560929 197802 1 008


(Yosmar Difa, A.Md)
NIP. 19850317 200604 1 003


(Heri Haryono)

Mengetahui Kepala Dinas


(Kepala Dinas)
NIP. 19561026 198603 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Lampiran Koordinat Peta Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : Ade Noviandri
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Lembah Melintang
 Kenagarian : Ujung Gading
 Bahan Galian : Batu, Pasir, Kerikil (Batuan)
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	33	24,46	000	17	57,20	LU
02	099	33	25,83	000	17	57,20	LU
03	099	33	25,83	000	17	57,48	LU
04	099	33	26,69	000	17	57,48	LU
05	099	33	26,69	000	17	57,69	LU
06	099	33	27,45	000	17	57,69	LU
07	099	33	27,45	000	17	57,95	LU
08	099	33	28,10	000	17	57,95	LU
09	099	33	28,10	000	17	58,27	LU
10	099	33	28,54	000	17	58,27	LU
11	099	33	28,54	000	17	59,83	LU
12	099	33	27,95	000	17	59,83	LU
13	099	33	27,95	000	18	00,08	LU
14	099	33	27,19	000	18	00,08	LU
15	099	33	27,19	000	18	00,60	LU
16	099	33	25,02	000	18	00,60	LU
17	099	33	25,02	000	17	59,21	LU
18	099	33	24,84	000	17	59,21	LU
19	099	33	24,84	000	17	58,26	LU
20	099	33	24,46	000	17	58,26	LU

Disetujui oleh,
 Kabid. GSDM



Martha Yani, ST

Nip. 19660815 199903 1006

BERITA ACARA
PENGECEKAN/SURVEY LINGKUNGAN UNTUK SURAT PERNYATAAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

Pada hari ini, ~~Selasa~~ tanggal ~~Tiga~~ belas ^{puluh} tahun dua ribu sebelas (13-09-2011) pukul WIB, di lokasi Pertambangan bukan logam (galian C) di Jorong Lubuk Alai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Anggota Tim Teknis Perizinan Kabupaten Pasaman Barat

Nama : Yulita Nurman, S.Si
NIP : 19820210 200604 2 013
Jabatan : Kasi Perizinan dan Pengkajian Dampak Lingkungan
Instansi : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Pihak Penanggung jawab kegiatan:

Nama : Ade Noviandri
Pekerjaan : POLRI
Alamat : Jln. Bulu Laga

Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan survey ke lokasi dari Bidang Geologi dan telah dikeluarkan rekomendasi untuk izin tambang oleh Dinas pertambangan dan Energi Nomor: 545/276/VIII/DPE-2011


Daftar Pertanyaan untuk penanggung jawab kegiatan:

1. Apakah bentuk lokasi awal sebelum kegiatan?
Jawab: Berbentuk kebun jagung
2. Apakah lokasi berada di dekat pemukiman penduduk, berapa jarak dari pemukiman penduduk?
Jawab: Jarak dari pemukiman ± 1 km
3. Apakah lokasi berada dekat pinggir sungai? berapa jarak dari pinggir sungai?
Jawab: Lokasi dekat dengan pinggir sungai, jarak ± 50 m
4. Apakah lokasi berada di dekat infrastruktur, jalan atau jembatan? jika ada berapa jaraknya?
Jawab: Tidak
5. Apakah rencana kegiatan berada di dataran atau di tebing sungai?
Jawab: Dataran
6. Berapa rencana luas lokasi (ha) yang akan di gali dan berapa kedalamannya (m)?
Jawab: luas ...1... (ha) dan kedalam ...2... (m)
7. Apa jenis material yang akan dihasilkan?
Jawab: Sirtu kil
8. Apakah Penanggung jawab kegiatan bersedia melakukan pengelolaan terhadap dampak lingkungan dengan melakukan (jika bersedia di ceklist (√) jika tidak bersedia (X))
√ Penambangan secara tambang terbuka dengan setiap blok harus memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur.

- ✓b. Memperbaiki jalan masuk dan dalam areal pertambangan.
- ✓c. Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan lulus uji emisi sehingga menjamin keamanan pengangkutan dan mengurangi polusi udara.
- ✓d. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar area pertambangan.
- ✓e. Memelihara dan memperbaiki jalan yang rusak.
- ✓f. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
- ✓g. Menggunakan alat tambang yang aman seperti eskavator.
- ✓h. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir.
- ✓i. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Tanda Tangan
1	Yulita Nurman, S.Si	
2.	Ade Novian dri	



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Noviandri
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Alai/ 11 November 1986
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : POLRI
Alamat : Jl. Bulu laga, Kejorongan Lubuk Alai, Nagari Ujung Gading , Kecamatan Lembah Melintang, Kabupten Pasaman Barat

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : Ade Noviandri
Alamat Perusahaan/Usaha : Kejorongan Lubuk Alai, Nagari Ujung Gading ,Kecamatan Lembah Melintang Kabupten Pasaman Barat
No telp. Perusahaan : 082170187736
Kapasitas Produksi : 20.000 M³/Tahun
Perizinan yang dimiliki : - Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujung Gading
- Surat Keterangan Tanah dari Wali Nagari Ujung Gading yang diketahui oleh Camat Lembah Melintang
- Surat Keterangan Jiran yang ditanda tangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Wali Nagari Ujung Gading dan Camat Lembah Melintang
Keperluan : Memenuhi kebutuhan pasir,batu dan kerikil Pemerintah Daerah dan masyarakat Kab. Pasaman Barat.
Besarnya Modal : Rp. 150.000.000,-

Dengan ini menyatakan kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan / atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan / atau kegiatan oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan / atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada poin 1 sampai poin 5 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

- a. Dampak lingkungan yang terjadi :
 1. Terpenuhinya kebutuhan pasir, batu dan kerikil untuk aktifitas pembangunan.
 2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan
 3. Terbukanya lapangan kerja
 4. Meningkatnya pendapatan masyarakat
 5. Bentuk dan fungsi lahan berubah.
 6. Kemampuan lahan menurun.
 7. Terjadinya erosi
 8. Kecelakaan kerja.
 9. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat sehingga .
 10. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju pemukiman masyarakat menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman warga.
- b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:
 1. Penambangan secara tambang terbuka dengan setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur.
 2. Memperbaiki jalan masuk dan dalam areal pertambangan.
 3. Memperlancar arus normalisasi sungai.
 4. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar area pertambangan.
 5. Memelihara dan memperbaiki jalan yang rusak.

6. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
7. Menggunakan alat tambang yang aman seperti eskavator.
8. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir.
9. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan / atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan / atau bahan penolong.

	Lembah Melintang, 19 Agustus 2011
<p style="text-align: center;">Menyetujui, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pasaman Barat</p>  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Ir. ISNA AINI NIP. 19570217 198902 2 001</p>	<p style="text-align: center;">Yang Menyatakan,</p>  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> ADE NOVIANDRI</p>



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
Nomor : 540 / / TS-DPE/2013
Tanggal : Oktober 2013
Perihal : **Permohonan Izin Usaha Pertambangan Rakyat**

- I Dasar : 1. Surat Permohonan Ade Noviandri tanggal 09 Oktober 2013.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- II Masalah : 1. Adanya kebutuhan bahan galian batu, pasir dan kerikil yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Masyarakat oleh APBN.
2. Adanya permohonan perusahaan an. Ade Noviandri guna memenuhi kebutuhan pembangunan disegala pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat.
- III Pembahasan : 1. Untuk menindaklanjuti surat permohonan Ade Noviandri telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor: 540/47/X/DPE-2013, Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Nomor: 540/48/X/DPE-2013.
2. Adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh Aswarman yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.
- IV Kesimpulan : Dari hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Rakyat bahan galian batuan an. Ade Noviandri.
- V Penutup : Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Rakyat bahan galian batuan

Kepala,

Ir. FAIZIR JOHAN

Nip. 19561026 198603 1 006



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT **NOMOR : 188.45 / 1079 / BUP-PASBAR / 2013**

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA ADE NOVIANDRI BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Ade Noviandri tanggal 09 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Ade Noviandri telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

- Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
 10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Ade Noviandri Nomor: 540/47/X/DPE-2013 tanggal 10 Oktober 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Ade Noviandri Nomor: 540/48/X/DPE-2013 tanggal Oktober 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Ade Noviandri Tanggal Oktober 2013;
 4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujung Gading No : 140/7881/WN.UG/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang

Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

5. Surat Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang No :
300/999/CLM/2013 Tanggal 08 Oktober 2013 tentang
Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :
- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama | : | Ade Noviandri |
| Alamat | : | Jrg. Lubuk Alai
Nag. Ujuang Gadiang
Kec. Lembah Melintang
Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas | : | Batu, pasir dan kerikil |
| Lokasi Penambangan | : | Jorong Lubuk Alai |
| Nagari | : | Ujuang Gadiang |
| Kecamatan | : | Lembah Melintang |
| Kabupaten/Kota | : | Pasaman Barat |
| Propinsi | : | Sumatera Barat |
| Luas | : | 10.000 M ³ |

Dengan Peta dari daftar koordinat IPR yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal November 2014.
- KETIGA : IPR Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Ade Noviandri sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA** : IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IPR Bahan Galian Batuan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 19 Nov 2013


BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Lembah Melintang di Lembah Melintang,
4. Wali Nagari Ujung Gading di Ujung Gading,
5. Arsip.



Peta Situasi
Izin Pertambangan Rakyat
Bahan Galian Batuan
An. Ade Noviandri
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK-304/Menhut-II/2011

PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/102/BUK-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Ade Noviandri
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/ 10 Oktober 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Ujuang Gadiang
5. Kecamatan : Lembah Melintang
6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 10/10/2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1079 /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 19 Nov 2013
TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan
An. Ade Noviandri

Nama Pemohon : Ade Noviandri
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Lembah Melintang
Nagari : Ujuang Gadiang
Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
Luas : 1 Hektar (satu hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	33	25,67	000	18	00,78	LU
02	99	33	25,67	000	18	00,48	LU
03	99	33	24,95	000	18	00,48	LU
04	99	33	24,95	000	17	57,09	LU
05	99	33	26,61	000	17	57,09	LU
06	99	33	26,61	000	17	58,31	LU
07	99	33	27,98	000	17	58,31	LU
08	99	33	27,98	000	17	59,32	LU
09	99	33	29,18	000	17	59,32	LU
10	99	33	29,18	000	17	59,88	LU
11	99	33	28,04	000	17	59,88	LU
12	99	33	28,04	000	18	00,32	LU
13	99	33	26,95	000	18	00,32	LU
14	99	33	26,95	000	18	00,78	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 19 Nov 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1079/BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 19 Mei 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan
Kepada Ade Noviandri

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada IPR sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IPR Bahan Galian Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IPR Bahan Galian Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IPR Bahan Galian Batuan.
3. Hubungan antara pemegang IPR Bahan Galian Batuan dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IPR Bahan Galian Batuan kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IPR Bahan Galian Batuan.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 19 Mei 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 /1079/BUP-PASBAR/ 2013**

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN
GALIAN BATUAN KEPADA ADE NOVIANDRI
BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Ade Noviandri tanggal 09 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Ade Noviandri telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

- Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
 10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Ade Noviandri Nomor: 540/47/X/DPE-2013 tanggal 10 Oktober 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Ade Noviandri Nomor: 540/48/X/DPE-2013 tanggal Oktober 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Ade Noviandri Tanggal Oktober 2013;
 4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujung Gading No : 140/7881/WN.UG/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang

Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

5. Surat Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang No :
300/999/CLM/2013 Tanggal 08 Oktober 2013 tentang
Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :
- Nama : **Ade Noviandri**
Alamat : Jrg. Lubuk Alai
Nag. Ujuang Gadiang
Kec. Lembah Melintang
Kab. Pasaman Barat
- Komoditas : Batu, pasir dan kerikil
Lokasi Penambangan : Jorong Lubuk Alai
Nagari : Ujuang Gadiang
Kecamatan : Lembah Melintang
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Propinsi : Sumatera Barat
Luas : 10.000 M³

Dengan Peta dari daftar koordinat IPR yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tanggal **31 Desember 2014**.


- KETIGA : Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

- KEEMPAT : Ade Noviandri sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IPR Bahan Galian Batuan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 19 Mei 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Lembah Melintang di Lembah Melintang,
4. Wali Nagari Ujung Gading di Ujung Gading,
5. Arsip



Peta Situasi
Izin Pertambangan Rakyat
Bahan Galian Batuan
An. Ade Noviandri
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/107/BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Ade Noviandri
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/ 10 Oktober 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Ujuang Gadiang
5. Kecamatan : Lembah Melintang
6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 10 Oktober 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1079 /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 10 Nov 2013
TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan
An. Ade Noviandri

Nama Pemohon : Ade Noviandri
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Lembah Melintang
Nagari : Ujuang Gadiang
Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
Luas : 1 Hektar (satu hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	33	25,67	000	18	00,78	LU
02	99	33	25,67	000	18	00,48	LU
03	99	33	24,95	000	18	00,48	LU
04	99	33	24,95	000	17	57,09	LU
05	99	33	26,61	000	17	57,09	LU
06	99	33	26,61	000	17	58,31	LU
07	99	33	27,98	000	17	58,31	LU
08	99	33	27,98	000	17	59,32	LU
09	99	33	29,18	000	17	59,32	LU
10	99	33	29,18	000	17	59,88	LU
11	99	33	28,04	000	17	59,88	LU
12	99	33	28,04	000	18	00,32	LU
13	99	33	26,95	000	18	00,32	LU
14	99	33	26,95	000	18	00,78	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 10 Nov 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1079/BUP-PASBAR/2013
TANGGAL : 10 Nov 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan
Kepada Ade Noviandri

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada IPR sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IPR Bahan Galian Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IPR Bahan Galian Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;


B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IPR Bahan Galian Batuan.
3. Hubungan antara pemegang IPR Bahan Galian Batuan dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun KAKL atau KKL/UP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IPR Bahan Galian Batuan kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IPR Bahan Galian Batuan.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 19 Nov 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 / 413 / X / DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. Faizir Johan		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina tingkat I/ IV b		
4. Jabatan	:	Kabid Pertambangan Umum		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Permohonan Izin Lokasi Pertambangan an. Ade Noviandri di Jorong Bulu Laga, Kec. Lembah Melintang.		
6. Tujuan	:	Kec. Lembah Melintang		
7. Transportasi	:	BA 1750 SC		
8. Berangkat Tanggal	:	10 Oktober 2013		
9. Kembali Tanggal	:	10 Oktober 2013		
10. Sumber Dana	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat		
10. Pengikut :				
	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Akdimen, ST	19611231 198703 1 070	Penata TK I / III d	Kasi Inventarisasi dan Survey
2.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf Pertamb. Umum
3.	Ade Mukhtar, S.Si	-	Honor Daerah	Staf GSDM
4.	Danu Pratama, A.Md	-	Kontrak	Staf GSDM
5.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, Oktober 2013
Kepala,

Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026/198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 / 413 / X / DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. Faizir Johan
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
MEMERINTAHKAN		
KEPADA		
1. Nama	:	Martha yani, ST
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006
3. Pangkat/Gol	:	Pembina tingkat I/ IV b
4. Jabatan	:	Kabid Pertambangan Umum
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Permohonan Izin Lokasi Pertambangan an. Ade Noviandri di Jorong Bulu Laga, Kec. Lembah Melintang.
6. Tujuan	:	Kec. Lembah Melintang
7. Transportasi	:	BA 1750 SC
8. Berangkat Tanggal	:	10 Oktober 2013
9. Kembali Tanggal	:	10 Oktober 2013
10. Sumber Dana	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

10. Pengikut :

	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Akdimen, ST	19611231 198703 1 070	Penata TK I / III d	Kasi Inventarisasi dan Survey Staf Pertamb. Umum
2.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf GSDM
3.	Ade Mukhtar, S.Si	-	Honor Daerah	Staf GSDM
4.	Danu Pratama, A.Md	-	Kontrak	Staf GSDM
5.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, Oktober 2013

Kepala,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/ /II/DPE-2014

TENTANG
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN BATUAN
AN. KHAIRUL SYAH
DI UJUANG GADIANG KEC. LEMBAH MELINTANG

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan, a.n. **Khairul Syah**, tanggal 06 Februari 2014,
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujuang Gadiang No : 140/3720/WN.UG/2014 Tentang Pengantar Izin Galian Golongan C tanggal 13 Februari 2014,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang No : 503/ /CLM-2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 17 Februari 2014,
4. Surat Keterangan Tanah.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 81 / II/DPE -2014 tanggal 24 Februari 2014.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Pertambangan Rakyat a.n. **Khairul Syah** Nomor: 540/ /II/DPE-2014

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Bahan galian berupa batu, pasir dan kerikil.
2. Luas lokasi yang diukur 1 (satu) Ha.
3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
5. Topografi berupa dataran bergelombang.
6. Cadangan bahan galian : 10.000 M³
7. Vegetasi berupa tanaman jagung / lahan kosong.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan **a/n. Khairul Syah** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Februari 2014
Dinas Pertambangan dan Energi
Kepala,


Martha Yani, ST

NIP. 19660815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Nomor : 540/ /II/DPE-2014

Pada hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Empat Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Popi Jasmiati, ST..... (Kasi. Pengusahaan Pertambangan)
2. Ade Mukhtar, S. Si (Staf GSDM)
3. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan, a.n. **Khairul Syah**, tanggal 06 Februari 2014,
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujuang Gadiang No 140/3720/WN.UG/2014 Tentang Pengantar Izin Galian Golongan C tanggal 13 Februari 2014,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang No : 503/ /CLM-2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 17 Februari 2014,
4. Surat Keterangan Tanah.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 81 / II/DPE -2014 tanggal 24 Februari 2014.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan, a.n. **Khairul Syah** seluas 1 Ha, lokasi Jorong Lubuak Alai, Nagari Ujuang Gadiang, Kec. Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Lembah Melintang.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan peta wilayah situasi IPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IPR Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Lembah Melintang.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan yang diberikan.**
 - Masa berlaku izin tambang **1 (satu) tahun.**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan sementara** kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Popi Jasmiati, ST		2. Ade Mukhtar, S. Si	
3.	Heri Haryono			

Menyetujui
Dinas Pertambangan dan Energi
Kepala,



Martha Yani, ST
NIP. 19660815 199903 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan



Khairul Syah
Pemohon



Peta Situasi
Izin Pertambangan Rakyat
Bahan Galian Batuan
An. KHAIRUL SYAH
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:
 1. Peta Lintop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Khairul Syah
2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/24 Februari 2014
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Ujuang Gadiang
5. Kecamatan : Lembah Melintang
6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampel
 Pada Tanggal Februari 2014
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KEPALA,

Mengetahui Kabid. GSDM
 Asri, SH
 Nip. 19631231 198703 1 089

(Signature)

MARTHA YANI, ST
 Pembina Tk. I/Nip. 19660815 199903 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : Khairul Syah
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Lembah Melintang
 Kenagarian : Ujuang Gadiang
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	33	50,32	000	19	06,40	LU
02	99	33	50,32	000	19	07,87	LU
03	99	33	51,89	000	19	07,87	LU
04	99	33	51,89	000	19	08,98	LU
05	99	33	52,65	000	19	08,98	LU
06	99	33	52,65	000	19	09,85	LU
07	99	33	55,39	000	19	09,85	LU
08	99	33	55,39	000	19	10,45	LU
09	99	33	55,85	000	19	10,45	LU
10	99	33	55,85	000	19	11,13	LU
11	99	33	56,54	000	19	11,13	LU
12	99	33	56,54	000	19	11,60	LU
13	99	33	57,53	000	19	11,60	LU
14	99	33	57,53	000	19	10,30	LU
15	99	33	56,61	000	19	10,30	LU
16	99	33	56,61	000	19	09,69	LU
17	99	33	55,84	000	19	09,69	LU
18	99	33	55,84	000	19	08,98	LU
19	99	33	55,03	000	19	08,98	LU
20	99	33	55,03	000	19	08,24	LU
21	99	33	54,07	000	19	08,24	LU
22	99	33	54,07	000	19	07,54	LU
23	99	33	53,28	000	19	07,54	LU
24	99	33	53,28	000	19	06,77	LU
25	99	33	52,38	000	19	06,77	LU
26	99	33	52,38	000	19	06,40	LU

Dinas Pertambangan dan Energi
 Kabid GSDM,



Asri, SH
 NIP. 19631231 198703 1 089